

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pasar modal merupakan sarana penghubung antara pemodal dengan perusahaan yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan dana guna pengembangan perusahaan. Pasar yang efektif dan efisien memerlukan adanya informasi yang terbuka dan handal yang tersedia bagi investor dalam proses pengambilan keputusan investasi. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan yang telah terdaftar dalam pasar modal yang telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) wajib secara berkala disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan diumumkan kepada publik. Menurut Rahmawati dan Suryono (2015), laporan keuangan merupakan sumber informasi yang berperan penting bagi *stakeholders* sebagai dasar pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha suatu perusahaan (Rahmawati dan Suryono, 2015).

Menurut Zaki Baridwan dalam Saemargani dan Mustikawati (2015), laporan keuangan merupakan ikhtisar dari transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan suatu perusahaan selama tahun buku dalam bentuk pencatatan. Sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2009), laporan keuangan memiliki tujuan sebagai sumber informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang memberikan manfaat bagi para *stakeholders* sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan

ekonomi serta sebagai sarana laporan pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sebelum disampaikan kepada para *stakeholders*, laporan keuangan yang disusun harus memiliki kualitas yang baik. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK: 2009) menyatakan bahwa agar dapat bermanfaat bagi para pengguna, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitas dapat dipahami, relevan, handal, dan dapat dibandingkan.

Salah satu unsur yang harus dipenuhi agar laporan keuangan dapat dinyatakan memiliki karakteristik kualitas relevan adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menurut Suwardjono dalam Rahmawati dan Suryono (2015), suatu informasi dianggap tepat waktu apabila informasi tersebut sudah tersedia sebelum kemampuan mempengaruhi atau membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan hilang. Laporan keuangan akan menjadi tidak relevan jika disajikan pada saat tidak lagi dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan kata lain, laporan keuangan dapat kehilangan manfaatnya apabila dihasilkan secara tidak tepat waktu. Menurut Primastiwi (2017), semakin cepat dilakukan publikasi laporan keuangan kepada *stakeholders*, laporan keuangan tersebut dapat semakin bermanfaat bagi *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Namun, suatu informasi dapat hilang relevansinya dan menjadi tidak bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan apabila terjadi keterlambatan.

Secara umum pengguna laporan keuangan dapat dibedakan menjadi pihak internal perusahaan (manajemen dan karyawan) dan pihak eksternal perusahaan (investor, kreditur, pemegang saham, pemerintah, pemasok, pelanggan, dan masyarakat) yang memiliki kepentingan masing masing atas laporan keuangan.

Khusus bagi para investor, laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan dapat menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait pembelian atau penjualan investasi yang dimiliki. Jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi khususnya yang memuat laba kepada publik, para pelaku pasar modal dapat memberikan reaksi negatif (Amani dan Waluyo, 2016). Penyampaian keuangan secara tepat waktu merupakan cara strategis untuk memperoleh keunggulan kompetitif dalam menunjang keberhasilan perusahaan agar citra perusahaan di mata publik menjadi lebih baik sehingga akan timbul kepercayaan terhadap kualitas informasi yang disajikan oleh pihak perusahaan (Dewi dan Jusia, 2013) dalam (Primastiwi, 2017).

Pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang menyatakan bahwa perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK. Laporan keuangan tahunan yang diumumkan minimal meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan.

Namun demikian, pemenuhan unsur ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan terkendala beberapa hal. Salah satunya adalah kewajiban untuk

melampirkan laporan auditor independen dalam laporan keuangan yang telah disusun perusahaan yang disampaikan ke Bapepam. Artinya, setelah perusahaan selesai menyusun laporan keuangan, perusahaan masih harus menjalani proses audit yang dilakukan oleh auditor independen hingga penerbitan laporan audit. Menurut Amani dan Waluyo (2016), semakin lama waktu yang digunakan auditor independen dalam melakukan proses audit, semakin besar kemungkinan penyampaian laporan keuangan kepada Bapepam dan para pemangku kepentingan akan terlambat.

Menurut Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01 (SA Seksi 150) dalam Mulyadi (2013), standar umum ketiga mengharuskan adanya ketelitian dan kecermatan yang mumpuni dalam pelaksanaan audit. Tambahan pula, standar pekerjaan lapangan menyatakan bahwa perencanaan audit harus dibuat dengan sebaik-baiknya, pengawasan yang baik harus dilakukan jika menggunakan asisten, pengendalian internal yang dimiliki klien harus dipahami dengan baik terkait perencanaan audit dan penentuan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan, serta pelaksanaan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan informasi harus dapat memperoleh bukti audit yang kompeten sebagai dasar dalam menentukan opini laporan audit.

Prosedur rumit yang membutuhkan kecermatan yang harus dituntaskan oleh auditor dalam proses audit memiliki dampak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit menjadi lama sehingga berpengaruh pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan perusahaan kepada Bapepam dan para pemegang kepentingan lainnya dimana harapan publikasi laporan

keuangan yang seharusnya cepat mungkin menjadi terlambat (Satria dan Leliana, 2016). Menurut Subekti dan Widiyanti dalam Setyani (2015), semakin banyak standar-standar audit yang telah ditentukan dipenuhi, semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit dibandingkan dengan pelaksanaan audit yang tidak sesuai dengan standar.

Lamanya waktu auditor dalam menyelesaikan proses audit yang diukur dari tanggal akhir tahun buku atau tahun fiskal hingga tanggal penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit disebut sebagai *audit delay* (Wiwik, 2006). Semakin banyak waktu yang dibutuhkan auditor dalam menuntaskan tugas auditnya mengakibatkan semakin lamanya *audit delay* yang berdampak pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan ke Bapepam.

Penelitian tentang *audit delay* di Indonesia diantaranya dilakukan oleh Mawardi (2015) yang memperlihatkan bahwa rata-rata *audit delay* adalah sebesar 77 hari. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Suryono (2015) menunjukkan rata-rata *audit delay* yang hampir sama, yaitu sebesar 79 hari dengan rentang waktu paling tinggi *audit delay* sebesar 153 hari selama periode pengamatan. Penelitian Setyani (2015) juga menunjukkan rata-rata *audit delay* yang hampir sama sebesar 72 hari. Berbeda dengan penelitian *audit delay* yang dilakukan Prismatiwi (2017) yang menunjukkan rata-rata *audit delay* yang lebih singkat yaitu sebesar 51 hari. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Innayati dan Susilowati (2015) justru menunjukkan rata-rata *audit delay* yang lebih lama, yaitu sebesar 89 hari. *Audit delay* yang telah melewati ketentuan batas waktu Bapepam dan LK tentunya akan berpengaruh pada terlambatnya publikasi laporan keuangan.

Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* pada suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Mawardi (2015), *audit delay* dapat dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, yaitu: profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan faktor eksternal perusahaan, yaitu: ukuran Kantor Akuntan Publik.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor internal perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Profitabilitas merupakan cerminan keberhasilan kinerja suatu usaha yang sedang dijalankan yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat laba tertentu. Hasil penelitian Saemargani dan Mustikawati (2015), Rahmawati dan Suryono (2015), dan Mawardi (2015) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh negatif atas *audit delay*. Dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, waktu audit yang diperlukan akan lebih singkat karena perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang tinggi cenderung menginginkan proses audit segera diselesaikan sehingga laporan keuangan dapat lebih cepat dipublikasikan. Profitabilitas yang tinggi merupakan sinyal positif atau kabar baik bagi publik. Berbeda dengan hasil penelitian Setyani (2015), Satria dan Leliana (2015), Cahyanti *et al.* (2016), serta Firliana dan Sulasmiyati (2017) yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit delay* adalah kemampuan perusahaan dalam melakukan pelunasan atas seluruh hutang baik jangka pendek maupun panjang yang dimiliki pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi atau dikenal dengan istilah solvabilitas. Perusahaan yang memiliki jumlah hutang yang tinggi cenderung

membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam pelaksanaan audit. Hal tersebut karena auditor memerlukan tingkat kecermatan dan kehati-hatian yang lebih dalam proses pengauditan karena menyangkut keberlangsungan usaha perusahaan. Hasil penelitian Cahyanti *et al.* (2016) dan Firliana dan Sulasmiyati (2017) memperlihatkan bahwa tingkat solvabilitas perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Tingkat solvabilitas yang semakin tinggi berdampak pada semakin lamanya *audit delay*. Sementara itu, menurut penelitian Mawardi (2015), tingkat solvabilitas perusahaan justru memiliki dampak negatif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati dan Suryono (2015), Setyani (2015), dan Saemargani dan Mustikawati (2015) yang menunjukkan bahwa tingkat solvabilitas perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor internal berikutnya yang memiliki pengaruh terhadap *audit delay* adalah ukuran perusahaan, yaitu besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat diukur dengan jumlah aktiva atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai aktiva yang lebih besar proses auditnya cenderung akan lebih cepat diselesaikan karena perusahaan tersebut memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik. Hasil penelitian Amani dan Waluyo (2016), Primastiwi (2017), dan Firliana dan Sulasmiyati (2017) membuktikan bahwa *audit delay* dipengaruhi secara negatif oleh ukuran perusahaan yang artinya bahwa semakin besar ukuran perusahaan berdampak pada *audit delay* yang semakin singkat. Namun demikian, menurut penelitian yang dilakukan Mawardi (2015), ukuran perusahaan justru berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Innayati dan Susilowati (2016) dan Saemargani dan

Mustikawati (2015) yang menyatakan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah faktor kualitas Kantor Akuntan Publik yang merupakan faktor eksternal perusahaan. Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dibedakan menjadi dua kelompok yaitu KAP *the big four* dan KAP *non the big four*. KAP dengan kualitas dan reputasi besar yang dikenal dengan sebutan *the big four* telah didukung oleh kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang lebih baik dengan cara kerja yang lebih efektif dan efisien sehingga berpengaruh pada kualitas jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, proses audit yang dilaksanakan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan KAP *non the big four*. Penelitian yang telah dilakukan Setyani (2015) menunjukkan bahwa faktor kualitas KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Artinya, perusahaan yang menggunakan jasa KAP *the big four* akan mempunyai *audit delay* yang lebih pendek. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Mawardi (2015), Innayati dan Susilowati (2016), dan Primastiwi (2017) yang menyatakan bahwa kualitas KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan Mawardi (2015) tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan dua faktor internal perusahaan sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap *audit delay*, yaitu umur perusahaan dan kompleksitas operasi perusahaan serta satu variabel independen dari faktor eksternal perusahaan, yaitu opini auditor.

Umur perusahaan merupakan lamanya perusahaan tersebut beroperasi sejak pertama kali didirikan. Perusahaan yang memiliki umur lebih lama telah memiliki pengalaman yang lebih banyak. Perusahaan tersebut akan lebih efektif dan efisien dalam mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi pada saat diperlukan sehingga proses audit dapat diselesaikan lebih cepat. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Saemargani dan Mustikawati (2015) dan Amani dan Waluyo (2016) yang menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* adalah umur perusahaan yang berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin lama perusahaan berdiri maka *audit delay* akan menjadi semakin singkat. Berbeda dengan hasil penelitian Satria dan Leliana (2016) yang menyatakan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh umur perusahaan.

Tambahan faktor internal selanjutnya yang dapat mempengaruhi *audit delay* yaitu tingkat kompleksitas operasi perusahaan yang diukur dengan ada atau tidaknya anak perusahaan yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan dengan jumlah banyak cenderung berpengaruh terhadap proses penyelesaian tugas audit menjadi lebih lama karena auditor memeriksa laporan keuangan perusahaan dan seluruh anak perusahaannya sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Suryono (2015) yang menunjukkan bahwa kompleksitas operasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun demikian, penelitian yang dilakukan Innayati dan Susilowati (2016) menunjukkan hasil yang

berbeda dimana kompleksitas operasi perusahaan ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap lamanya *audit delay*.

Faktor tambahan lainnya berupa faktor eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi lamanya *audit delay* adalah opini auditor. Opini auditor didefinisikan sebagai pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dinilai berdasarkan kesesuaian dengan PABU (Mulyadi, 2013). Perusahaan yang menerima pendapat *qualified opinion* cenderung menunjukkan *audit delay* yang lebih lama. Hal ini dikarenakan proses pemberian opini audit *qualified opinion* akan melibatkan negosiasi dan konsultasi dengan klien. Sebaliknya, pendapat *unqualified opinion* yang diterima perusahaan cenderung membuat perusahaan tidak akan menunda berita baik sehingga perusahaan tersebut memiliki *audit delay* yang lebih pendek. Hasil penelitian yang telah dilakukan Amani dan Waluyo (2016) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan atas opini auditor terhadap *audit delay*. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati dan Suryono (2015) dan Primastiwi (2017) yang menunjukkan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh opini auditor.

Para pengambil keputusan memanfaatkan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan yang telah diaudit sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Namun demikian, agar manfaat informasi tersebut tidak hilang, unsur ketepatan waktu menjadi hal yang sangat penting. Kualitas dari keputusan yang diambil menjadi berkurang jika keterlambatan yang terjadi karena informasi telah kehilangan relevansinya. Seperti yang diberitakan dalam berbagai berita ekonomi, fakta menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit sehingga dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Sampai dengan 2 Mei 2016, manajemen PT BEI mencatat masih ada 63 perusahaan tercatat atau emiten yang belum tepat waktu menyampaikan laporan tahunan (*annual report*) pada tahun 2015 (Liputan6.com, 2016).

Penelitian tentang *audit delay* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun demikian, berdasarkan penjelasan di atas, hasil penelitian terdahulu memiliki arah pengaruh dan signifikansi yang berbeda-beda terhadap *audit delay*. Tambahan pula, fakta bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami *audit delay* sehingga tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan secara tepat waktu memberikan motivasi untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan objek penelitian perusahaan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini akan menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Pemilihan objek penelitian ini adalah karena saham-saham yang masuk Daftar Efek Syariah (DES) merupakan saham-saham pilihan dengan pengelolaan perusahaan yang tergolong sudah transparan dan menerapkan prinsip *good corporate governance*. Dalam proses pemilihan saham yang masuk Daftar Efek Syariah (DES) tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah melakukan kriteria-kriteria pemilihan yang mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten yang baik serta memenuhi prinsip syariah sehingga

bukti mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap *audit delay* diharapkan dapat diperoleh.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta yang terjadi terkait banyaknya perusahaan *go public* di Indonesia yang masih terlambat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dimana proses pengambilan keputusan akan sangat dipengaruhi oleh hal tersebut, penelitian ini dilakukan. Sehubungan dengan latar belakang fenomena tersebut di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
6. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?
7. Apakah kualitas KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.3. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, tujuan umum yang ingin dicapai adalah peneliti ingin mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap *audit delay* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Sedangkan secara khusus sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh umur perusahaan terhadap *audit delay*.
5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap *audit delay*.
6. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*.
7. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh kualitas KAP terhadap *audit delay*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi khususnya akuntansi keuangan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai wacana bagi perusahaan untuk memahami faktor internal dan eksternal perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap *audit delay* sehingga manajemen dapat menerbitkan laporan keuangan tepat waktu dengan *audit delay* yang pendek karena pengguna informasi memerlukan informasi yang tepat waktu dan akurat.
- b. Sebagai wacana bagi para auditor untuk memahami faktor internal dan eksternal perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap *audit delay* sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan audit laporan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas sebagai sumber informasi para pengguna laporan keuangan.
- c. Sebagai wacana bagi para investor selaku pemilik modal untuk memahami faktor internal dan eksternal perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap *audit delay* untuk menjadi dasar pertimbangan sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan.